	News Title : Bappebti Semprit Dua Pedagang Kripto Karena Langgar Aturan	
	Media Name : Kontan Harian	**Journalist** : Hikma Dirgantara
	Publish Date : 30 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 4	**News Value** : 25,920,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Ketua Bappebti)	**Ads Value** : 8,640,000
	Section/Rubrication : Portofolio	**Topic** : Bursa Kripto

KRIPTO

Bappebti Semprit Dua Pedagang Kripto Karena Langgar Aturan

JAKARTA. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) menegaskan pedagang kripto yang dihentikan operasinya harus tetap bertanggungjawab atas nasabahnya. Alhasil, nasabah tidak dirugikan.

Pekan ini, Bappebti membatalkan tanda terdaftar pedagang fisik aset kripto PT Bursa Cripto Prima dan membekukan kegiatan PT Plutonext Digital Aset.

Ketua Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan, sanksi berupa pembatalan tanda daftar sebagai calon pedagang kripto membuat Bursa Cripto Prima tidak dapat menjalankan fungsi atau beroperasi di Indonesia sebagai pedagang fisik aset kripto.

Wisnu menyebut, berdasarkan pengawasan Bappebti, Bursa Cripto Prima saat mendapatkan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto belum memiliki nasabah atau pelanggan.

"Sampai pembatalan tanda daftar, perusahaan tidak pernah melaporkan ada nasabah atau pelanggan," kata Wisnu kepada KONTAN kemarin.

Bappebti sudah membekukan kegiatan usaha Bursa Cripto Prima sejak 25 Agustus lalu. Perusahaan ini tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan, laporan transaksi serta laporan keuangan kepada otoritas. Karena tidak ada perbaikan sejak usahanya dibekukan, Bappebti lantas mencabut tanda terdaftar Bursa Cripto Prima.



KONTAN/Muradi

Calon pedagang fisik aset krpto memiliki tanda daftar dari Bappebti dan jenis aset kripto ditetapkan oleh Bappebti.

Kegiatan usaha Plutonext Digital Aset juga dibekukan karena tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan, laporan transaksi dan laporan keuangan. Dengan dibekukannya kegiatan usaha, pedagang kripto tersebut tidak boleh memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto selama masa pembekuan.

Setelah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Bapebbti, kegiatan usaha Plutonext bisa berjalan lagi. Saat ini, seiring pembekuan usaha tersebut, pedagang kripto yang telah mendapat izin di Indonesia tersisa sebanyak 11 entitas.

Co-founder CryptoWatch dan pengelola kanal Youtube Duit Pintar Christopher Tahir menyebut langkah yang diambil Bappebti ini akan berdampak positif untuk industri aset kripto. Menurutnya, ini menunjukkan sikap tegas Bappebti dalam menindak pedagang yang berlaku nakal. "Ini justru baik untuk industri, agar memberikan efek jera kepada pedagang yang hendak coba-coba nakal," ujar Christopher.

Wisnu juga menghimbau apabila investor hendak melakukan transaksi, mereka juga harus memahami aset kripto, mekanisme perdagangan serta penyelesaiannya.

"Pastikan juga calon pedagang fisik aset krpto memiliki tanda daftar dari Bappebti dan jenis aset kripto sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bappebti," kata dia.

Hikma Dirgantara